

Pelaksanaan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di DP3AK dan UPT PPA Provinsi Jawa Timur)

Putri Natasya

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No.1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
E-mail: putrintsy@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1>.

Info Artikel

| **Submitted:** 9 Mei 2023

| **Revised:** 5 Juli 2023

| **Accepted:** 10 Juli 2023

How to cite: Putri Natasya, "Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di DP3AK dan UPT PPA Provinsi Jawa Timur), *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3 No. 2, Agustus, 2023", hlm. 175-189.

ABSTRACT:

This study will concentrate on the implementation of the protection provided by the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Population of East Java Province (DP3AK East Java Province) through the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children of East Java Province (UPT PPA East Java Province) for women victims of violence in household. The purpose of this research is to examine how the Implementation of Protection carried out by the DP3AK of East Java Province for women victims of domestic violence and identify the obstacles that must be faced and the efforts made in dealing with these obstacles. This study uses a qualitative data analysis approach and is legal-empirical in nature. Interviews, data collection techniques, and literature analysis were used in this study. Based on the research results, the DP3AK of East Java Province through the management of the UPT PPA of East Java Province carried out the stages of the process of protecting women victims of domestic violence in accordance with the regulations, namely in the Regulation of the Minister of Women's Empowerment and Women's Protection Number 2 of 2022 concerning Service Standards for the Protection of Women and Children. The obstacles faced were the existence of large power relations by the perpetrators, the victims were not open in conveying information, the environment was not good enough, the limited workforce at UPT PPA East Java Province and the limited budget for the implementation of protection for women victims of domestic violence.

Keywords: Protection, Women, Domestic Violence

ABSTRAK:

Kajian ini akan berkonsentrasi pada pelaksanaan perlindungan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (DP3AK Provinsi Jawa Timur) melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Timur (UPT PPA Provinsi Jawa Timur) terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Pelaksanaan Perlindungan yang dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan mengidentifikasi hambatan yang harus dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif dan bersifat hukum-empiris. Wawancara, teknik pengumpulan data, dan analisis literatur digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, DP3AK Provinsi Jawa Timur melalui tata kelola UPT PPA Provinsi Jawa Timur melakukan tahapan proses perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan regulasi yakni pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Perempuan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak. Hambatan yang dihadapi adalah adanya relasi kuasa yang besar oleh pelaku, korban tidak terbuka dalam menyampaikan informasi, lingkungan sekitar yang kurang baik, keterbatasan tenaga kerja di UPT PPA Provinsi Jawa Timur dan keterbatasan anggaran dana untuk penyelenggaraan perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci : Perlindungan, Perempuan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pendahuluan

Fenomena kekerasan di Indonesia saat ini bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan yang sering ditemui salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan secara umum menjadi masalah yang sangat serius sehingga perlu untuk segera ditangani secara maksimal, khususnya apabila tindak kekerasan yang dialami tersebut terjadi dalam lingkup suatu keluarga, karena masalah tersebut masih dianggap privasi dan dianggap sebagai masalah keluarga yang diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini membuktikan bahwa masih banyaknya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang mana korbannya menutup mulut dan menyimpan persoalan tersebut rapat-rapat.¹ Berita-berita tentang meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam tahun-tahun terakhir ini sudah sangat memprihatinkan masyarakat.² Hal tersebut dapat terjadi karena seperti halnya korban KDRT yang sulit untuk mengungkap dan mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, hal ini dikarenakan adanya faktor terkait kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga).³

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut UU PKDRT dapat menjadi upaya preventif bagi pemerintah baik dalam menjamin perlindungan serta meminimalisir angka

KDRT di Indonesia. adanya UU PKDRT tersebut, kini isu terkait KDRT yang dinilai sebagai ranah privat telah bergeser menjadi ranah dari hukum publik dengan tujuan agar dapat mengungkap kasus kekerasan yang dialami oleh korban tanpa khawatir akan perasaan bersalah karena telah membuka aib rumah tangga. Selain itu, UU PKDRT akan memberi ruang kepada negara untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi di dalam rumah sehingga negara dapat melakukan perlindungan lebih optimal terhadap warga negara yang membutuhkan perlindungan khususnya pada perempuan dan anak dari tindak kekerasan.⁴

Tahun	Jumlah Kasus
2019	1444 Kasus
2020	1387 Kasus
2021	1256 Kasus
2022	1024 Kasus

Tabel 1 Data KDRT Terhadap Perempuan di Jawa Timur
Sumber : DP3AK Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data yang diperoleh di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (DP3AK Provinsi Jawa Timur), Kasus KDRT yang masuk ditiap DP3AK Kabupaten/Kota dalam rentan tahun 2019-2022 yang terjadi sebanyak 5.111 kasus. Sejak bulan Januari hingga tanggal 10 Oktober tahun 2022, DP3AK Provinsi Jawa Timur menghimpun terkait kasus KDRT dari Kabupaten/Kota yang telah dirujuk ke

Kejahatan Antara Norma dan Realita (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

⁴ Hamidah Abdurrachman, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban," *Jurnal Hukum* 17, no. 3 (2010): 475-91.

¹ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum* (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2003).

² Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Refika Aditama, 2005).

³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban*

DP3AK Provinsi Jawa Timur terdapat 85 kasus. Berdasarkan akumulasi tersebut, 59 kasus sudah diterminasi atau dengan kata lain telah diselesaikan dengan beberapa layanan. Namun, masih terdapat 26 kasus yang belum diterminasi atau masih dalam proses penanganan. Maka dengan data yang telah dijabarkan tersebut, terdapat beberapa faktor yang dimungkinkan menjadi penyebab DP3AK Provinsi Jawa Timur belum melakukan terminasi terhadap pengaduan kasus yang dirujuk. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kendala-kendala dalam proses penanganannya.

Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Jawa Timur ialah dengan memberikan Rumah Aman dan Pusat Pelayanan Terpadu untuk perempuan korban KDRT. Hal tersebut telah termaktub dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pada Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menjelaskan terkait definisi rumah aman yakni memberikan tempat dan/atau penampungan aman sementara bagi korban kekerasan sampai dengan hak-haknya dipulihkan. Selanjutnya pada Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan dilaksanakan secara terpadu melalui wadah pusat pelayanan terpadu (PPT) Jawa Timur.

Berdasarkan pengaturan DP3AK yang telah dijabarkan diatas sebagai tempat pelayanan terpadu maka diharapkan dapat menjalankan fungsinya

secara optimal. Mengingat masih tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga ini memunculkan masalah terkait faktor yang mempengaruhi terjadinya KDRT dan apakah DP3AK ini telah memberikan penanganan yang maksimal untuk menjamin perlindungan serta keadilan bagi korban KDRT. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dan kerjasama untuk menciptakan perlindungan yang diharapkan oleh korban yakni dapat memberi serta menjamin rasa aman dan adil bagi korban. Mengingat penderitaan baik psikis maupun fisik yang dialami oleh korban akibat perbuatan pelaku, maka korban KDRT khususnya perempuan, sangatlah penting untuk mendapat perlindungan hukum yang maksimal.

Urgensi penyusunan penelitian ini adalah ingin meneliti terkait pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur. Hal ini penting untuk dilakukan dikarenakan dalam Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, telah diatur terkait upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap korban KDRT. Namun, berdasarkan faktanya kasus tindak pidana KDRT ini masih marak terjadi. Mengingat berdasarkan data yang telah dijabarkan diatas, kasus KDRT terhadap perempuan khususnya di Jawa Timur masih terbilang cukup tinggi yang mana angka KDRT menduduki peringkat pertama kasus kekerasan berdasarkan tempat kejadiannya, Sehingga hal tersebut mendesak untuk dilakukan penelitian ini diharapkan dapat membawa banyak perubahan ke arah yang lebih baik.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun

laporan.⁵ Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris yang merupakan penelitian hukum sosiologis atau bisa juga disebut sebagai penelitian lapangan, mempelajari ketentuan aturan yang berjalan di masyarakat dan sesuai yang ada di lingkungan masyarakat.⁶ Data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yakni data primer yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari informan di lokasi penelitian. Pada penelitian ini, data primer tersebut berupa wawancara dengan informan yang ada dilokasi penelitian yakni di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur. Data sekunder meliputi bahan hukum primer yakni berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Jawa Timur. Bahan hukum sekunder yakni berupa data yang diperoleh dari literatur, dokumen dokumen, buku, makalah, dan bahan bahan tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas berkaitan dengan

penanganan terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Bahan hukum tersier yakni meliputi bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

Beberapa cara untuk pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara, studi lapangan/observasi dan studi kepustakaan/dokumen. Tahap berikutnya yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode analisis data, penulis menggunakan analisis data deskriptif analisis. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, artinya untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁷

Faktor Terjadinya KDRT dan Pelaksanaan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur

Tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya disingkat KDRT di Jawa Timur dapat dikatakan masih berada pada peringkat pertama berdasarkan tempat kejadiannya, kasus KDRT menduduki peringkat utama menurut tempat kejadiannya. Total dari 1.617 kasus yang masuk, 1.024 diantaranya merupakan kasus KDRT. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah terdapat faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana KDRT masih menjadi kasus yang menempati angka cukup tinggi tersebut. Moerti Hadiati Soeroso menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang

⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003).

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan antara lain masalah keuangan, kecemburuan, masalah anak, masalah orang tua, masalah saudara, masalah masa lalu, masalah sopan santun, dan masalah salah paham.⁸ Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh dari pihak Pengelola Bantuan Hukum Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya KDRT antara lain :

1. Faktor Relasi Kuasa

Relasi kuasa disini memiliki arti bahwa dalam suatu anggota keluarga terdapat persepsi bahwa suami atau laki-laki memiliki kuasa yang lebih besar dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya salah satu orang dalam anggota keluarga memiliki hak untuk melakukan tindakan yang diinginkan sehingga mengakibatkan anggota keluarga lain yang tidak memiliki *power* akan menerima segala bentuk tindakan terhadapnya. KDRT tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dominasi dan kekuasaan pelaku terhadap korban yang terbentuk dari pola pikir dan pandangan hidup (*world view*) berdasar kebudayaan dan sistem nilai yang ia jalankan.⁹

2. Faktor Ketergantungan Hidup

Ketergantungan hidup dalam hal ini yakni adanya ketergantungan antara perempuan terhadap laki-laki dalam aspek ekonomi.

Ketergantungan hidup terjadi cenderung pada perempuan yang tidak bekerja sehingga dengan adanya ketidakimbangan antara aspek ekonomi tersebut menyebabkan perempuan akan cenderung bersikap tunduk terhadap laki-laki dan laki-laki akan cenderung bersikap lebih berkuasa sehingga dapat bertindak semena-mena terhadap perempuan. Fenomena ini tidak jarang membuat sebagian istri tidak terbiasa mandiri atau berdaya secara ekonomi, sehingga ketika terjadi KDRT membuat istri harus bertahan.¹⁰

3. Faktor kesempatan

Faktor kesempatan dalam hal ini memiliki arti bahwa adanya suatu tindakan kejahatan yang dilakukan seseorang dapat terjadi bukan karena niat melainkan adanya kesempatan. Menurut Pengelola Bantuan Hukum Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, yang mempengaruhi adanya KDRT juga terjadi karena faktor kesempatan. Tindak KDRT tersebut dapat terjadi karena didukung dengan adanya kesempatan kondisi atau keadaan lingkungan sekitar yang mendukung pelaku untuk meluncurkan aksinya sehingga pelaku dapat dengan bebas melakukan tindak kekerasan terhadap korban.

4. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah usaha menarik sesuatu di dalam

⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Victimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

⁹ Guntur Gusti Nugraha, "Konsep Sosiologis KDRT Serta Praktiknya Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia" 8, no. 2 (2021): 77.

¹⁰ Rosma Alimi dan Nunung Purwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 107.

manusia sebagai upaya memberikan pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal di sekolah, dan luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi kemampuan-kemampuan individu agar di kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat.¹¹ Menurut Pengelola Bantuan Hukum UPT PPA Provinsi Jawa Timur, Pendidikan dalam hal ini menjadi penentu kemampuan sumber daya manusia dalam membangun suatu hubungan rumah tangga. Sehingga, Pendidikan merupakan faktor penting bagi masyarakat, demi meningkatkan atau bahkan menurunnya kualitas masyarakat atau bangsa sangat bergantung pada pendidikan yang ada pada rakyat bangsa tersebut.¹²

5. Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan dapat menjadi faktor terjadinya KDRT karena seseorang dalam melakukan suatu perilaku biasanya dapat dipengaruhi oleh suatu kelompok tertentu. Faktor pergaulan yang buruk akan mempengaruhi perilaku suami/istri dalam memperlakukan pasangannya dirumah. Misalnya ketika suami bekerja sebagai penjual di pasar dengan kondisi lingkungan yang dikelilingi dengan pemabuk dan penjudi, maka lambat laun secara tidak sadar suami akan terseret

kedalam arus kebiasaan disekitarnya. Hal inilah yang kemudian membuat pelaku mudah terbawa emosi sehingga terjadilah penganiayaan.¹³

Sukarna, menjelaskan pengertian pelaksanaan ialah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.¹⁴ Selanjutnya perlindungan dapat diartikan sebagai (1) tempat berlindung, dan (2) hal (perbuatan dan sebagainya) melindungi. Dalam bidang hukum dikenal dengan adanya istilah perlindungan hukum.

Perlindungan korban KDRT terhadap perempuan pada dasarnya merupakan eksistensi dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pada Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan dilaksanakan secara terpadu melalui wadah pusat pelayanan terpadu (PPT) Jawa Timur. Berdasarkan aturan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kepedudukan Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disingkat DP3AK Provinsi Jatim sebagai wadah pusat pelayanan terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur memiliki tugas untuk menyelenggarakan perlindungan

¹¹ Teguh Triyanto, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014).

¹² Ki Hajar Dewantara dalam Suwarno, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Aksara Baru, 1982).

¹³ Naditya Kusumaningrum Erdiawati, "Meningkatnya Kekerasan Pada

Perempuan Di Masa Covid-19 Dilihat Dari Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 131.

¹⁴ Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Mandar Maju, 2011).

terhadap perempuan sebagai korban kekerasan khususnya KDRT melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat UPT PPA Provinsi Jawa Timur.

Pelaksanaan perlindungan yang diberikan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur melalui UPT PPA Jawa Timur terhadap korban KDRT yakni menggunakan sistem perlindungan preventif (pencegahan) dan perlindungan represif (penindakan). Berikut merupakan upaya perlindungan secara preventif dan represif yang diberikan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur Melalui UPT PPA Provinsi Jawa Timur :

1. Upaya Perlindungan Preventif

Pelaksanaan perlindungan secara preventif yang diberikan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur melalui Tata Kelola Layanan Provinsi Jawa Timur kepada perempuan korban KDRT ialah melalui :

- a. Program "Semangat Pagi (SAPA) DP3AK Provinsi Jawa Timur".

Kegiatan yang diluncurkan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur yang disebut dengan SAPA DP3AK merupakan suatu inovasi baru dalam mengatasi masalah perempuan dan anak melalui webinar dan program youtube. Kegiatan ini mengusung konsep yang bertujuan untuk memberi pemahaman dan wawasan kepada masyarakat luas, Pemerintah Provinsi, Kabupaten-Kota dan Stakeholder mengenai informasi-informasi yang menarik dan update.

- b. Siaran Ramah Anak Dan Perempuan

DP3AK Provinsi Jawa Timur bersama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Jawa

Timur (KPID Jatim) membentuk suatu siaran televisi yang berbasis ramah anak dan perempuan. Kolaborasi ini dilakukan untuk sebagai salah satu bentuk upaya penanganan masalah dan peduli lindungi terhadap kelompok rentan. Seluruh lembaga penyiaran dihimbau untuk dapat menampilkan siaran yang sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Melalui siaran ramah anak dan perempuan ini diharapkan dapat menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak sesuai HAM serta memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak.

2. Upaya Perlindungan Represif

Pelaksanaan perlindungan yang diberikan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur melalui UPT PPA Jawa Timur telah dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku sebagaimana telah termaktub dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Perempuan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Pengelola Bantuan Hukum UPT PPA Provinsi Jawa Timur, Penulis mendapatkan hasil terkait alur fungsi layanan yang diberikan oleh UPT PPA Provinsi Jawa Timur terhadap korban kekerasan khususnya KDRT, yakni sebagai berikut:

- a. Pengaduan

Merupakan fungsi layanan untuk menerima laporan atas kasus KDRT yang dialami oleh perempuan. Pada tahap

pengaduan merupakan proses awal pelaporan bagi korban KDRT khususnya pada perempuan untuk mendapatkan hak nya kembali. Korban KDRT yang ingin melakukan pengaduan terhadap perlakuan kekerasan yang dialaminya dapat melakukan pengaduan melalui 3 (tiga) cara yakni pengaduan secara online, pengaduan secara langsung dan pengaduan melalui masyarakat/media.

b. Penjangkauan Korban (*Outreach*)

Penjangkauan korban merupakan salah satu fungsi layanan untuk menjangkau penerima manfaat yang belum mendapatkan akses layanan atau dilaporkan oleh pihak lain. Ketika korban tidak bisa datang langsung namun korban berada dalam keadaan darurat sehingga perlu untuk segera mendapat pertolongan maka dengan laporan pihak lain dapat dilakukan tahapan penjangkauan korban.

c. Pengelolaan Kasus

Pengelolaan kasus yang dilakukan oleh UPT PPA Provinsi Jawa Timur sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Perempuan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak yakni sebagai berikut :

1) Identifikasi Kasus

Pada tahap ini akan dilakukan suatu upaya pengumpulan informasi korban. Pada tahap ini korban akan menceritakan kronologi kasus yang dialaminya sehingga nantinya dapat diidentifikasi oleh petugas UPT PPA Provinsi Jawa Timur guna menentukan kasus apa yang dialami oleh korban.

2) Asesmen

Pada tahap asesmen yang merupakan suatu upaya pengolahan informasi korban. Pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan layanan sesuai yang dikehendaki oleh korban.

3) Perencanaan Intervensi

Pada tahap ini akan menentukan bentuk layanan yang dapat ditawarkan dan diperoleh sesuai kebutuhan korban. Pada perencanaan intervensi akan muncul beberapa layanan yang akan ditawarkan sesuai kebutuhan korban namun sesuai dengan persetujuan korban.

4) Pelaksanaan Intervensi

Setelah muncul bentuk layanan yang dibutuhkan oleh korban sesuai persetujuan korban, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan intervensi artinya korban akan mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan korban.

- 5) Pemantauan dan Evaluasi Kasus
Pada tahap ini akan dilakukan monitoring terhadap bentuk pelayanan yang telah diberikan kepada korban.
 - 6) Tindak Lanjut
Setelah dilakukan monitoring kasus maka tahap selanjutnya ialah dengan tindak lanjut yang berarti sebuah tahapan untuk menempuh langkah penyelesaian perkara agar korban mendapatkan pemenuhan haknya.
 - 7) Terminasi Kasus
Setelah dilakukan seluruh tahapan penanganan dan korban mendapatkan perlindungan serta penanganan yang diinginkan, maka pada tahap akhir dilakukan terminasi kasus yang mana menyatakan bahwa kasus telah berakhir atau selesai.
- d. Penampungan Sementara
Merupakan suatu fungsi layanan untuk menyediakan tempat tinggal sementara yang mengutamakan keamanan perempuan korban KDRT. UPT PPA Provinsi Jawa Timur memiliki rumah aman sebagai tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan bagi para korban kekerasan khususnya KDRT.
 - e. Mediasi

Pada tahap ini, UPT PPA Provinsi Jawa Timur sebagai pihak ketiga yang dianggap netral akan melakukan pendampingan untuk memberikan bantuan mediator dalam membantu menengahi dan memberi keputusan terhadap konflik yang terjadi antar para pihak yang berkonflik sehingga akan menghasilkan suatu penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

- f. Pendampingan Korban Pelayanan

pendampingan yang diberikan oleh UPT PPA Provinsi Jawa Timur sebagai penyedia layanan adalah dengan melakukan pendampingan pemulihan korban secara fisik, secara psikologis, penyediaan rumah aman dan proses hukumnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan yang dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur melalui Tata Kelola Layanan UPT PPA Provinsi Jawa Timur telah sesuai dalam menangani dan memberikan perlindungan terhadap korban KDRT di Jawa Timur, dapat dikatakan demikian karena pada proses pelaksanaan perlingkungannya telah melakukan tahapan sesuai dengan regulasi yang ada sebagaimana termaktub pada pada Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Perempuan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pada kenyataannya, upaya pelaksanaan perlindungan saja tidak cukup. Hal ini terbukti dengan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pencegahan KDRT sehingga DP3AK

Provinsi Jawa Timur harus lebih fokus dalam memberikan upaya-upaya secara lebih ekstra seperti selalu *upgrade* fitur informasi terkait KDRT melalui media sosial, mengingat bahwa zaman modern ini *gadget* menjadi sarana penyampaian informasi yang paling mudah ditemui sehingga hal tersebut menjadi salah satu upaya yang tepat agar dapat menjawab seluruh permasalahan terkait KDRT. DP3AK Provinsi Jawa Timur tidak dapat berjalan sendiri untuk menekan tingginya angka KDRT di Jawa Timur. Dukungan dari berbagai *stakeholder* sangat dibutuhkan dalam proses pelaksanaannya, karena dengan dukungan dari berbagai *stakeholder* yang secara bersama-sama memiliki komitmen untuk mencapai tujuan bersama maka pelaksanaan perlindungan dapat berjalan secara optimal dan dapat menekan tingginya angka KDRT yang terjadi di Jawa Timur.

Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dan Upaya yang Dilakukan dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur

Penjelasan terkait hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur melalui Tata Kelola Layanan UPT PPA Provinsi Jawa Timur yakni sebagai berikut :

1. Relasi Kuasa Yang Besar Oleh Pelaku

Faktor yang mempengaruhi relasi kuasa pelaku KDRT umumnya adalah persepsi bias gender.¹⁵ Relasi

kuasa sangat besar yang dimiliki oleh seseorang menjadi salah satu faktor penghambat dalam menangani kasus KDRT. Dapat dikatakan demikian karena perempuan termasuk kedalam kelompok rentan sehingga dengan adanya relasi kuasa yang besar dalam rumah tangga akan membuat posisi korban cenderung menjadi lebih lemah sehingga korban tidak memiliki keberanian bahkan kesulitan untuk melapor atas tindakan yang telah diterimanya.

2. Korban Tidak Kooperatif atau Tidak Terbuka Dalam Menyampaikan Informasi

Pada kasus KDRT seringkali ditemui korban yang tidak terbuka dalam memberikan informasi. Ketidakterbukaan korban tersebut biasanya didasari atas adanya suatu ancaman dari pelaku sehingga korban akan merasa takut dalam memberikan keterangan kepada petugas. Dalam perkembangannya para korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini sangat sulit untuk memberitahu atau mengajukan peristiwa penderitaan yang dialaminya kepada para penegak hukum, karena kebanyakan dari korban beranggapan bahwa apa yang terjadi di dalam rumah termasuk dengan perlakuan kasar yang dilakukan oleh suami merupakan bagian dari peristiwa privat (Urusan rumah tangga).¹⁶ Maka apabila terjadi hal tersebut petugas akan membeiri pengertian untuk bersedia dan

¹⁵ Melsi Syawitri dan Afdal, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Jurnal Penelitian Guru Indonesia-JPGI* 5, no. 1 (2020): 2.

¹⁶ Hana Fairuz Mestika, "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia," *IPMHI Law Journal* 2, no. 1 (2022): 2.

bersikap kooperatif agar memandang bahwa KDRT bukan hanya aib semata namun merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia.¹⁷

3. Lingkungan Sekitar yang Kurang Mendukung

Salah satu penyebab KDRT adalah karena faktor lingkungan sosial faktor Lingkungan Sosial (seperti perubahan lingkungan sosial yang cepat, kesenjangan ekonomi, kesenjangan gender, kemiskinan, lemahnya jejaring ekonomi, lemahnya penegakan hukum, budaya yang mendukung kekerasan, tingginya penggunaan senjata api ilegal, masa konflik/pasca konflik.¹⁸ Lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam mendukung pemerintah untuk mencegah adanya KDRT. Dalam bermasyarakat, kepedulian menjadi poin penting dalam menjaga kesejahteraan. Namun pada kenyataannya, tidak semua lingkungan masyarakat peduli akan adanya tindak KDRT yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena bagi sebagian orang masih menganggap atau memiliki persepsi bahwa KDRT merupakan suatu ranah privat sehingga masyarakat tidak bisa ikut campur kedalam urusan rumah tangga orang lain.

4. Keterbatasan Tenaga Kerja

Pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan korban

KDRT dapat berjalan secara optimal apabila didukung dengan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya. Menurut Pengelola Bantuan Hukum UPT PPA Provinsi Jawa Timur, menyatakan bahwa apabila mengingat intensitas banyaknya kasus KDRT yang masuk dibanding dengan tenaga kerja atau petugas layanan UPT PPA Provinsi Jawa Timur yang hanya berjumlah 7 orang dirasa masih tidak cukup untuk mengcover seluruh kasus yang ada di Provinsi Jawa Timur.

5. Keterbatasan Anggaran Dana

Anggaran dana merupakan perencanaan keuangan yang disusun secara sistematis untuk menjamin pemanfaatan dalam memenuhi tujuan secara efektif dan efisien. Keterbatasan anggaran dana yang diterima oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur seringkali menjadi hambatan dalam proses perlindungan yang diberikan. Dengan demikian, menjadi hambatan dan kesulitan bagi DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam mengelola keuangan sedemikian rupa sehingga seluruh kasus dapat ditangani dan seluruh korban mendapatkan perlindungan secara optimal.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin hari semakin meningkat, pemerintah mengeluarkan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan tujuan korban kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan

¹⁷ Antonius, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Di Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak," *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2014): 56.

¹⁸ Fenny Wulandari dan Dkk, "Konsekuensi Hukum Kekerasan dalam

Rumah Tangga (KDRT) Serta Dampaknya terhadap Perkembangan Keluarga dan Anak-Anak," *Bhakti Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 4.

diharapkan dapat memperoleh perlindungan.¹⁹ Sebagai upaya untuk menekan KDRT serta menangani hambatan yang terjadi pada proses pelaksanaan perlindungan, maka upaya yang dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur yakni sebagai berikut :

1. Peningkatan *SoftSkill* Dalam Menyelesaikan Kasus KDRT

Banyaknya kasus KDRT di UPT PPA Provinsi Jawa Timur pada kenyataannya memiliki keunikan yang berbeda-beda sehingga dalam penanganan kasus dibutuhkan *problem solving* atau pemecahan masalah secara mendalam dengan tingkat tinggi. Berbagai alternatif diberikan kepada korban KDRT seperti misalnya bekerja sama dengan instansi lain dalam menunjang kebutuhan perlindungan yang diberikan terhadap korban KDRT dan melakukan advokasi ke pelaku KDRT.

2. Keterlibatan Lingkungan Sekitar

Lingkungan sekitar yang dimaksud dalam hal ini ialah lingkungan keluarga maupun masyarakat. Semakin maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan mendorong DP3AK Provinsi Jawa Timur untuk terus berupaya dalam memberikan sosialisasi terkait pengenalan DP3AK Provinsi Jawa Timur beserta fungsinya kepada masyarakat agar eksistensi DP3AK Provinsi Jawa Timur semakin dikenal masyarakat luas sehingga dapat memberi kontribusi yang besar dalam menekan tingginya angka kekerasan perempuan melalui

pelaksanaan penanganan dan perlindungan yang optimal.

3. Advokasi Anggaran Dana

DP3AK Provinsi Jawa Timur melalui tata kelola layanan UPT PPA Provinsi Jawa Timur melakukan upaya terhadap tantangan tersebut yakni dengan mengelola keterbatasan anggaran dana dengan sedemikian rupa agar seluruh kebutuhan korban KDRT dapat terpenuhi secara optimal. Selain itu, yang dapat dilakukan terkait keterbatasan anggaran dana ini ialah dengan melakukan advokasi kepada pimpinan.

4. Keterlibatan Pemerintah

Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketiaktadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses- akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber-sumber kemasya- rakatan, dan strategi penanggulangan kemiskinan haruslah bersifat institusional.²⁰ Upaya pemerintah dalam menangani kasus KDRT terhadap perempuan yakni dapat dilakukan dengan memberantas kemiskinan, mengingat bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya KDRT semakin meningkat sehingga perlu dilakukan upaya yang serius dalam menanggulangi angka kemiskinan masyarakat.

5. Peningkatan Kemampuan Tenaga Kerja UPT PPA Provinsi Jawa Timur

Peningkatan kemampuan tenaga kerja yang dimaksud adalah kemampuan pribadi pada

¹⁹ Rena Yulia Nuryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Sosial dan Pembangunan* 20, no. 3 (2004): 1.

²⁰ Abu Hanifah, "Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Alternatif Pemecahannya," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 12, no. 3 (2007): 45-46.

masing-masing tenaga kerja. Keterbatasan tenaga kerja UPT PPA Provinsi Jawa Timur menjadi tantangan untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT yang optimal.

Penutup

Kasus kekerasan dalam rumah tangga selanjutnya disebut KDRT yang ditangani oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur tentunya didasari oleh faktor yang mempengaruhi terjadinya KDRT. Faktor tersebut antara lain yakni faktor relasi kuasa, faktor ketergantungan hidup, faktor kesempatan, faktor pendidikan dan faktor lingkungan sosial. DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT dilakukan melalui tata kelola layanan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut UPT PPA Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT dilakukan dengan menggunakan pendekatan manajemen kasus. Pendekatan manajemen kasus dilakukan dengan beberapa tahapan yakni identifikasi kasus, asesmen kasus, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, pemantauan dan evaluasi, tindak lanjut, dan terminasi kasus. Tataran teknis yang dilakukan oleh UPT PPA Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT mengacu dan telah selaras dengan regulasi berlaku yakni sesuai dengan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yakni terdiri dari

adanya relasi kuasa yang besar oleh pelaku, korban tidak terbuka dalam menyampaikan informasi, lingkungan sekitar yang tidak mendukung, keterbatasan tenaga kerja, dan keterbatasan anggaran dana. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yakni dengan meningkatkan soft skill masing-masing petugas Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur, meningkatkan kepedulian masyarakat untuk terlibat dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga, melakukan advokasi anggaran dana kepada pimpinan, Upaya pemerintah dapat dilakukan dengan memberantas kemiskinan, dan peningkatan kemampuan tenaga kerja di Unit Pelaksana Teknis Provinsi Jawa Timur.

Daftar Pustaka

- Abdurrachman, Hamidah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban." *Jurnal Hukum* 17, no. 3 (2010): 475-91.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Alimi, Rosma, dan Nunung Purwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 107.
- Antonius. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Di Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak." *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2014): 56.
- Erdiawati, Naditya Kusumaningrum. "Meningkatnya Kekerasan Pada Perempuan Di Masa Covid-19 Dilihat Dari Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 131.

- Hanifah, Abu. "Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Alternatif Pemecahannya." *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 12, no. 3 (2007): 45-46.
- Ki Hajar Dewantara dalam Suwarno. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Aksara Baru, 1982.
- Mansur, Dikdik M. Arief, dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Martha, Aroma Elmina. *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*. Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2003.
- Mestika, Hana Fairuz. "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia." *IPMHI Law Journal* 2, no. 1 (2022): 2.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Nugraha, Guntur Gusti. "Konsep Sosiologis KDRT Serta Praktikanya Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia" 8, no. 2 (2021): 77.
- Nuryani, Rena Yulia. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Sosial dan Pembangunan* 20, no. 3 (2004): 1.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Victimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sukarna. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Syawitri, Melsi, dan Afdal. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Jurnal Penelitian Guru Indonesia-JPGI* 5, no. 1 (2020): 2.
- Triyanto, Teguh. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wulandari, Fenny, Dkk. "Konsekuensi Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Serta Dampaknya terhadap Perkembangan Keluarga dan Anak-Anak." *Bhakti Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 4.